



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

f

4

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 5);

f

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LANGKAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyelenggaraan serta pengendalian tugas-tugas bidang perhubungan;
 - b. Pengembangan kebijaksanaan sistem Perhubungan yang melaksanakan kebijaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Perhubungan;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
 - d. Penyiapan Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa, pengawasan, pengendalian lalu lintas dan uji kelaikan jalan Kendaraan Bermotor, penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas, melaksanakan perencanaan, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan serta penerangan jalan.

5

4



3. Ketentuan Pasal 14 huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. Penyiapan bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, Daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian lalu lintas, perencanaan perlintasan kereta api, dan uji kelaikan jalan Kendaraan Bermotor;
 - d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan perawatan fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan serta Penerangan Jalan;
 - e. Pemberi saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang rekayasa lalu lintas;
 - f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - g. Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bidang rekayasa lalu lintas, Sarana dan Prasarana.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan perencanaan perlintasan Kereta Api di Kabupaten;
 - b. melaksanakan evaluasi kebutuhan dan penetapan lokasi perlengkapan jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
 - c. Melaksanakan penetapan rencana induk jaringan transportasi jalan;
 - d. Melaksanakan penetapan Kelas Jalan dan pengaturan jaringan transportasi serta patroli pengaturan rekayasa lalu lintas di jalan;
 - e. Melaksanakan pengaturan lokasi pemuatan dan pembongkaran barang di jalan Kabupaten;
 - f. Melaksanakan survey lapangan berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- 
- 

5. Ketentuan Pasal 17A ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian operasional lalu lintas mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi keselamatan transportasi angkutan darat di jalan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait berkaitan dengan pengembangan jaringan dan keselamatan lalu lintas di jalan;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan program kegiatan keselamatan lalu lintas;
 - d. Melaksanakan survei lapangan, pengendalian, pengawasan, uji kelaikan jalan kendaraan bermotor, dan penetapan daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan;
 - e. Menyiapkan laporan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pengawasan penggunaan jalan.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan perawatan sarana prasarana perhubungan serta penerangan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan serta penerangan jalan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kegiatan kerja Dinas;
 - c. Melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan kerja Dinas, serta pengadaan dan pendistribusian perlengkapan operasional Dinas;
 - d. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penetapan lokasi terminal, parkir, pelabuhan, dan simpul transportasi lainnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, pengadaan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan dokumentasi Peraturan;
 - f. Melaksanakan koordinasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah.



7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang Angkutan Darat dan Lalu Lintas, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Angkutan Darat, lalu lintas, jalan, terminal dan perparkiran.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan lalu lintas di jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan lalu lintas di jalan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas patroli kelancaran arus lalu lintas;
 - c. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengaturan dan kelancaran arus lalu lintas di jalan;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan;
 - f. Melaksanakan inventarisasi, survey lapangan terhadap kondisi kebutuhan fasilitas rambu - rambu lalu lintas di jalan dan melaporkan kepada atasan langsung.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan, kegiatan angkutan laut dan sungai, kepelabuhan, penunjang keselamatan pelayaran dan penyeberangan.

10. Ketentuan Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf g diubah, dan ditambahkan 1 huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program kegiatan di bidang Perhubungan Laut dan Sungai;

tf

4

- b. Pelaksanaan Pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional Kepelabuhan, angkutan laut pelayaran rakyat, sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
 - c. Pelaksanaan Pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan pelayaran angkutan laut pelayaran rakyat, sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
 - d. Pembinaan terhadap asosiasi perhubungan laut pelayaran rakyat, sungai dan penyeberangan dalam daerah Kabupaten Langkat;
 - e. Pemberi rekomendasi/ Izin Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan;
 - f. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Perhubungan Laut pelayaran rakyat, sungai dan penyeberangan;
 - g. Penyusunan dan Persiapan Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bidang Perhubungan Laut dan Sungai;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
11. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas angkutan laut pelayaran rakyat sungai dan penyeberangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Sungai mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Program kegiatan Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Sungai;
 - b. Menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan laut, sungai dan penyeberangan, serta izin penyelenggaraan angkutan laut, penyeberangan dan sungai sesuai dengan domisili badan usaha/ perorangan.
 - c. Menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten, yang terletak pada jaringan jalan kabupaten atau jaringan jalur kereta api Kabupaten;
 - d. Melaksanakan penetapan besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan antar Desa/ Kecamatan dalam Kabupaten;
 - e. Melaksanakan penataan trayek angkutan laut dan sungai dalam Kabupaten;
 - f. Melaksanakan pengusulan trayek angkutan perintis dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan sungai;
 - g. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran izin usaha pelayaran kapal sesuai kewenangan.



12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan Pengaturan pengendalian, pengawasan, pengendalian dan pengawasan kepelabuhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kegiatan Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
 - b. Membangun, memberi rekomendasi dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai;
 - c. Melaksanakan penetapan dan pemberian izin atau rekomendasi pembangunan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dipelabuhan regional/lokal dalam Daerah Kabupaten Langkat;
 - d. Melaksanakan penetapan Daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKR) / Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan-pelabuhan regional/lokal dalam Daerah Kabupaten Langkat;
 - e. Melaksanakan pemberian rekomendasi tatanan kepelabuhan regional/lokal dalam Daerah Kabupaten Langkat dan rencana pengembangan pelabuhan lokal;
 - f. Melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelayaran lokal dalam Kabupaten Langkat dan pengaturan tempat sandar kapal, kegiatan naik turun penumpang dan barang;
 - h. Melaksanakan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa kepelabuhan dengan pelayanan lokal dalam Kabupaten Langkat;
 - i. Melaksanakan pengawasan jasa pelabuhan lokal dan tarif angkutan penyeberangan penumpang lintas Kecamatan dalam Kabupaten;

5-

4

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 23 - 6 - 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERTIB RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 23 - 6 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



45